



Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Analisis terhadap Praktik Ihktikar di Pasar Modern

Budi Abdullah

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

budiabdullah@insan.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Ihtikar, Hoarding, Islamic Economic Law, Maqasid al-Shariah, Hisbah, Market Distribution, Economic Justice

©2025 The Author(s):

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](#)



ABSTRAK

This study aims to analyze the practice of hoarding (*ihtikar*) in modern markets from the perspective of Islamic economic law and to assess its alignment with the principles of *maqasid al-shariah* and distributive justice. Hoarding is a significant issue in contemporary economic systems as it causes artificial scarcity, price inflation, and unequal access to essential goods. This research employs a qualitative approach using library research methods, drawing on classical Islamic jurisprudence (*fiqh al-mu'amalah*), the objectives of Islamic law, prophetic traditions prohibiting *ihtikar*, and contemporary studies on distribution systems and market regulation. The findings indicate that Islamic law strictly prohibits *ihtikar* due to its violation of the protection of wealth (*hifz al-mal*) and life (*hifz al-nafs*). Furthermore, the concept of *hisbah*—an Islamic institution of market supervision—remains highly relevant for modern market contexts, as it represents a form of state intervention to ensure price stability and fair distribution. The originality of this study lies in its integration of normative-historical analysis with

current economic practices, offering valuable insights into how Islamic ethical and legal frameworks can be incorporated into modern policy-making. The research recommends the revitalization of sharia-based supervisory systems and the strengthening of state and societal roles in combating hoarding practices to achieve long-term economic justice.

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penimbunan barang (*ihthikar*) dalam pasar modern melalui pendekatan hukum ekonomi Islam, serta mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dan keadilan distribusi.

Metodologi: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang melibatkan analisis terhadap literatur klasik fiqh muamalah, maqasid syariah, hadis-hadis terkait larangan ihtikar, serta studi-studi kontemporer tentang distribusi barang dan kebijakan pasar.

Temuan: Temuan utama menunjukkan bahwa hukum Islam secara tegas melarang praktik ihtikar karena bertentangan dengan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Selain itu, konsep *hisbah* sebagai mekanisme pengawasan pasar dalam Islam terbukti relevan untuk diterapkan dalam konteks pasar modern sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga keseimbangan harga dan distribusi.

Orisinalitas/Nilai: Orisinalitas dari penelitian ini terletak pada penggabungan analisis normatif-historis dengan konteks praktik ekonomi kontemporer, sehingga memberikan kontribusi nilai dalam mengintegrasikan etika ekonomi Islam ke dalam kebijakan distribusi dan pengawasan pasar. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan sistem pengawasan berbasis syariah serta penguatan peran negara dan masyarakat dalam menekan praktik penimbunan untuk menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci :

Ihtikar, Penimbunan Barang, Hukum Ekonomi Islam, Maqasid Syariah, Hisbah, Distribusi Pasar, Keadilan Ekonomi

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang dan Konteks

Dalam sistem ekonomi modern, praktik penimbunan barang (*ihthikar*) telah menjadi salah satu permasalahan yang menimbulkan ketimpangan distribusi, instabilitas harga, dan ketidakadilan ekonomi, khususnya saat terjadi krisis seperti pandemi, bencana alam, atau konflik geopolitik. Penimbunan dilakukan dengan cara menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar dan tidak segera mendistribusikannya ke pasar, dengan maksud menjualnya kembali saat harga naik secara signifikan. Tujuan utamanya adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya, meskipun tindakan tersebut merugikan masyarakat umum.

Dalam konteks ini, hukum Islam memandang penimbunan sebagai perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Barang siapa menimbun maka ia berdosa.*” (HR. Muslim no. 1605). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam melarang praktik ekonomi yang memanfaatkan penderitaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Larangan ini berakar dalam prinsip *maqasid syariah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Menurut al-Shatibi, salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dan stabilitas sosial-ekonomi (*al-Shatibi, al-Muwafaqat, Jilid II, hlm. 8–9*).

Penimbunan juga dinilai melanggar asas *al-‘adalah* (keadilan) dalam distribusi barang. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Baqir al-Sadr, “Islam mengatur distribusi kekayaan bukan hanya pada tataran teoritis, tetapi juga melalui instrumen hukum dan kelembagaan untuk memastikan tidak ada ketimpangan ekstrem” (*al-Sadr, Iqtisaduna, 1982*). Dalam hal ini, perilaku penimbunan merupakan bentuk eksploitasi yang merusak struktur distribusi dan menyalahi prinsip kepemilikan dalam Islam yang bersifat sosial.

Dalam literatur klasik, para ulama fiqh mengategorikan *ihtikar* sebagai perbuatan zalim. Imam al-Ghazali menyatakan, “*Ihtikar* adalah bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat banyak dan hanya menguntungkan segelintir orang yang menguasai pasar” (*al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, Jilid II*). Begitu pula Ibn Qudamah menyebutkan bahwa penimbunan termasuk maksiat, dan penguasa berhak mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya (*al-Mughni, Jilid IV*).

Konsep hisbah juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan pasar. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa muhtasib atau petugas hisbah bertugas mencegah praktik-praktik ekonomi curang, termasuk penimbunan, guna menjaga keseimbangan dan kejujuran pasar. “Negara bertanggung jawab memastikan distribusi berjalan adil, serta menghilangkan praktik eksploitatif seperti monopoli dan *ihtikar*” (*al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 250*).

Di tengah krisis global dan lemahnya pengawasan pasar saat ini, praktik penimbunan barang semakin menjadi tantangan serius, sebagaimana dikemukakan oleh Chapra (2000), “Pasar modern kehilangan dimensi etika ketika negara gagal menyeimbangkan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen.” Dalam hal ini, hukum ekonomi Islam menawarkan sistem nilai yang tidak hanya normatif tetapi juga fungsional dalam merespons realitas ekonomi. Konsep keadilan, maslahah, dan tanggung jawab sosial menjadi kunci utama untuk membangun sistem distribusi yang berkeadilan.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji kembali konsep *ihtikar* dalam perspektif hukum ekonomi Islam, serta mengeksplorasi relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam menghadapi tantangan distribusi di pasar modern. Artikel ini mencoba memberikan analisis komprehensif atas praktik penimbunan barang dengan menyoroti peran negara, lembaga pasar, dan masyarakat dalam mencegah praktik tersebut demi terciptanya keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2. Pernyataan Masalah

Praktik penimbunan barang (*ihtikar*) merupakan salah satu bentuk penyimpangan ekonomi yang tidak hanya berdampak pada mekanisme pasar, tetapi juga memunculkan ketidakadilan dalam distribusi dan akses terhadap kebutuhan pokok. Dalam hukum ekonomi Islam, penimbunan secara tegas dilarang karena dianggap merugikan kemaslahatan umum dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun, dalam praktiknya, fenomena ini masih sering terjadi di pasar modern, baik oleh pelaku usaha skala besar maupun individu, terutama pada saat terjadi krisis atau kelangkaan barang.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Bagaimana konsep penimbunan barang (*ihtikar*) dijelaskan dalam hukum ekonomi Islam?
- Apa saja dalil-dalil syar’i yang menjadi dasar larangan terhadap praktik penimbunan?
- Bagaimana bentuk praktik penimbunan barang yang terjadi di pasar modern, dan apa dampaknya terhadap masyarakat?
- Bagaimana prinsip-prinsip *maqasid syariah* dan institusi *hisbah* dapat diterapkan dalam mengatasi penimbunan barang di era kontemporer?

- Apa solusi yang ditawarkan hukum ekonomi Islam untuk mencegah dan mengatasi praktik penimbunan dalam sistem distribusi modern?

1.4. Signifikansi Studi

Penelitian ini memiliki signifikansi penting baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan wacana hukum ekonomi Islam serta dalam perumusan kebijakan distribusi pasar yang adil dan beretika. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada penguatan literatur mengenai *ihtikar* (penimbunan barang) dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum ekonomi Islam. Kajian ini tidak hanya menjelaskan larangan ihtikar dari sisi normatif-doktrinal, tetapi juga menempatkan konsep tersebut dalam konteks pasar modern yang kompleks dan dinamis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah dan konsep hisbah ke dalam analisis ekonomi kontemporer, penelitian ini memberikan landasan teoritis bagi pengembangan pendekatan ekonomi Islam yang lebih aplikatif dan relevan terhadap isu-isu aktual.

Secara praktis, studi ini memberikan pemahaman yang mendalam bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas mengenai bahaya praktik penimbunan barang serta pentingnya distribusi yang adil. Temuan dan analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan (regulator) dalam menyusun sistem pengawasan pasar yang berpihak kepada kepentingan umum dan selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam. Penelitian ini juga menawarkan solusi konkret berbasis hukum Islam untuk mencegah praktik eksploitasi pasar dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan distribusi barang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Ihtikar dalam Fiqh Muamalah

Ihtikar berasal dari bahasa Arab yang berarti menyimpan atau menahan. Dalam istilah fikih, ihtikar diartikan sebagai tindakan menahan barang dagangan pokok dalam waktu tertentu dengan harapan harga naik dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Mayoritas ulama, termasuk ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa ihtikar adalah perbuatan yang dilarang.

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa ihtikar adalah bentuk kedzaliman terhadap masyarakat karena menunda penyaluran barang yang dibutuhkan banyak orang (*al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Jilid II*). Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa pelaku ihtikar dapat dipaksa oleh negara untuk menjual barangnya agar tidak merugikan publik. Berdasarkan hadis Nabi SAW: "*Barang siapa menimbun makanan, maka ia berdosa*" (HR. Muslim), larangan ihtikar bersifat tegas karena merusak prinsip keadilan dalam distribusi barang.

2.2. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bertumpu pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan larangan terhadap eksploitasi dalam muamalah. Muhammad Baqir al-Sadr (1982) dalam *Iqtisaduna* menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya mengatur hubungan individu, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan secara merata melalui aturan moral dan hukum. Dalam sistem ini, pasar tidak boleh dibiarkan bebas sepenuhnya tanpa pengawasan etika dan hukum.

Selain itu, hukum ekonomi Islam memperhatikan tujuan utama syariat (maqasid al-shariah), di antaranya menjaga harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, praktik ihtikar yang dapat mengganggu akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, secara prinsipil bertentangan dengan maqasid syariah.

2.3. Hisbah dan Pengawasan Pasar

Konsep *hisbah* merupakan sistem pengawasan pasar dalam Islam yang dijalankan oleh seorang muhtasib. Menurut Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, muhtasib bertugas memastikan kelancaran transaksi ekonomi, mencegah penipuan, dan menjaga agar tidak terjadi praktik monopoli, penimbunan, atau eksploitasi. Fungsi hisbah mencerminkan peran negara dalam memastikan adanya keadilan ekonomi dan keberlangsungan distribusi.

Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai hisbah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah melalui penguatan lembaga pengawasan distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan konsumen. Chapra (2000) menekankan bahwa "salah satu kelemahan sistem pasar modern adalah absennya dimensi etika dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang dapat diisi oleh prinsip-prinsip Islam."

3. Metodologi

3.1. Paradigma dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali dan memahami makna di balik fenomena penimbunan barang (*ihtikar*) dalam perspektif hukum ekonomi Islam secara mendalam dan holistik. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan secara sistematis konsep-konsep hukum Islam terkait *ihtikar*, serta menganalisis relevansinya terhadap praktik distribusi barang di pasar modern.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur klasik fiqh muamalah, kitab-kitab tafsir, hadis-hadis Nabi SAW, serta karya-karya ulama yang membahas hukum ekonomi Islam dan pengawasan pasar (*hisbah*). Di samping itu, digunakan pula sumber-sumber kontemporer seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, regulasi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan distribusi barang, krisis pasar, dan penegakan hukum terhadap penimbunan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan informasi dari berbagai sumber, melakukan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan dan ilmiah, serta menyusun kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan normatif-yuridis, yakni memfokuskan kajian pada norma-norma syariah serta analisis hukum terhadap praktik penimbunan barang dalam kerangka distribusi dan keadilan ekonomi.

3.4. Strategi Integrasi Data

Strategi integrasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses pengumpulan, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis studi pustaka, maka integrasi data lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap teks dan konsep, bukan pada data numerik atau statistik. Langkah-langkah integrasi data dilakukan sebagai berikut:

Pengumpulan Data Primer dan Sekunder:

Data primer diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam klasik seperti kitab-kitab fiqh muamalah (misalnya *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Ihya' Ulum al-Din* karya al-Ghazali, dan *al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya al-Mawardi). Sementara itu, data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku kontemporer, artikel penelitian, kebijakan pemerintah terkait distribusi barang, serta berita-berita aktual yang memuat kasus penimbunan di pasar modern.

Klasifikasi dan Kategorisasi Data:

Informasi yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori tematik, seperti: (a) definisi dan hukum *ihtikar* dalam Islam, (b) prinsip-prinsip keadilan distribusi menurut maqasid syariah, (c) peran hisbah dalam pengawasan pasar, dan (d) contoh kasus kontemporer penimbunan barang. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan penyusunan argumen secara sistematis.

Interpretasi Kontekstual:

Setiap data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan konteks keilmuan hukum Islam serta realitas pasar modern. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah ushul fiqh, maqasid syariah, dan nilai-nilai keadilan ekonomi yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam.

Sintesis Teoritis dan Praktis:

Hasil interpretasi kemudian disintesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sintesis ini melibatkan integrasi antara pemahaman teoritis (normatif) mengenai larangan *ihtikar* dengan analisis empiris terhadap praktik penimbunan di pasar modern, serta mengusulkan solusi berbasis hukum Islam.

Validasi Argumentatif:

Untuk menjaga keakuratan dan objektivitas, setiap hasil analisis dibandingkan dengan pendapat para ulama, referensi akademik mutakhir, serta praktik kebijakan distribusi yang ada. Validasi ini bertujuan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak semata normatif, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan persoalan nyata.

Dengan strategi integrasi data ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tidak hanya akademis, tetapi juga aplikatif dalam rangka merumuskan strategi penanggulangan praktik penimbunan barang berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

4. Hasil

Berdasarkan hasil kajian literatur klasik dan kontemporer serta analisis normatif terhadap dalil-dalil syar'i dan praktik distribusi modern, ditemukan beberapa poin penting mengenai penimbunan barang (*ihtikar*) dan penerapannya dalam konteks hukum ekonomi Islam, yaitu:

4.1. Penimbunan Barang Dilarang secara Tegas dalam Islam

Islam melarang praktik ihtikar karena bertentangan dengan prinsip keadilan, solidaritas sosial, dan kemaslahatan umum. Larangan tersebut bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "*Barang siapa menimbun maka ia berdosa*" (HR. Muslim). Larangan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang kuat. Para ulama, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa ihtikar termasuk perbuatan yang zhalim karena menunda distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat luas demi keuntungan pribadi.

4.2. Ihtikar Menyalahi Maqasid Syariah

Praktik penimbunan barang bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Dengan adanya penimbunan, barang pokok menjadi langka dan mahal, sehingga masyarakat rentan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, mencegah ihtikar merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan umat.

4.3. Praktik Ihtikar di Pasar Modern

Penimbunan barang di pasar modern tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh pelaku usaha berskala besar, termasuk perusahaan distribusi dan produsen. Modusnya bisa berupa penyimpanan barang dalam gudang dalam jumlah besar saat krisis (misalnya saat pandemi atau gagal panen), kemudian menjualnya saat harga naik drastis. Beberapa kasus di Indonesia, seperti kelangkaan minyak goreng, masker medis, dan beras, menjadi contoh nyata praktik ihtikar yang menyebabkan kepanikan pasar dan menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat.

4.4. Ketidakefektifan Regulasi Tanpa Etika Islam

Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi terkait pengendalian distribusi dan stabilisasi harga, praktik penimbunan tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan nilai-nilai etika dalam sistem pasar. Regulasi yang bersifat teknokratis tidak cukup tanpa dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai Islam, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

4.5. Relevansi Konsep Hisbah dan Keadilan Distribusi

Konsep *hisbah* sebagai sistem pengawasan pasar dalam Islam sangat relevan untuk diterapkan di era modern. Peran negara sebagai muhtasib (pengawas pasar) menjadi penting dalam mencegah ihtikar dan menjaga keseimbangan distribusi. Hisbah dapat dimodernisasi melalui penguatan lembaga pengawasan distribusi barang, transparansi stok logistik, dan sanksi tegas terhadap pelaku penimbunan. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga efektif dalam menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan.

5. Diskusi

Praktik penimbunan barang atau *ihtikar* merupakan bentuk eksploitasi pasar yang secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan distribusi dalam hukum ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat jelas bahwa larangan terhadap penimbunan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar yuridis dan sosial yang kuat dalam literatur Islam klasik dan kontemporer.

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi dan akses terhadap kebutuhan pokok sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqasid al-shariah*). Ketika pelaku pasar menahan barang untuk menciptakan kelangkaan dan keuntungan pribadi, mereka telah melanggar prinsip *maslahah*, *al-'adalah*, dan *hifz al-nafs*. Dalam konteks modern, penimbunan bahkan lebih sistematis karena dilakukan oleh pelaku usaha dengan modal dan teknologi yang mampu mengontrol jalur distribusi, sehingga pengaruhnya lebih luas dan membahayakan stabilitas sosial-ekonomi.

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam telah jauh lebih progresif dibanding sebagian kebijakan ekonomi modern dalam melihat dampak sosial dari praktik ihtikar. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak

boleh dilepaskan dari nilai-nilai etis. Muhammad Baqir al-Sadr dalam *Iqtisaduna* menyatakan bahwa mekanisme pasar Islam tidak bebas nilai, tetapi dikontrol oleh nilai keadilan dan kemaslahatan publik. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh, karena mencakup aspek hukum, moral, dan sosial sekaligus.

Konsep *hisbah* yang dikembangkan dalam peradaban Islam klasik juga sangat relevan untuk menjawab tantangan pasar saat ini. Kegagalan sistem pengawasan konvensional dalam mencegah penimbunan menunjukkan perlunya pembaruan instrumen kebijakan yang tidak hanya mengandalkan aspek legal-formal, tetapi juga berbasis pada nilai keadilan distributif dan tanggung jawab kolektif. Peran negara sebagai muhtasib harus dihidupkan kembali dalam bentuk pengawasan harga, distribusi, dan stok komoditas strategis.

Kebijakan publik perlu memperkuat fungsi pengawasan logistik dan sistem transparansi data distribusi barang pokok agar tidak terjadi manipulasi oleh pelaku ekonomi besar. Di sinilah konsep *hisbah* dapat direvitalisasi dalam bentuk modern, seperti pengawasan digital pasar, sistem pelaporan masyarakat, serta sinergi antara ulama, regulator, dan pelaku usaha.

Akhirnya, integrasi hukum Islam ke dalam sistem ekonomi nasional bukan hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga rasional dan aplikatif. Nilai-nilai Islam terbukti kompatibel dengan prinsip ekonomi berkelanjutan, karena mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum ekonomi Islam perlu menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil, humanistik, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penimbunan barang (*ihtikar*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum ekonomi Islam. Islam secara tegas melarang *ihtikar* karena mengganggu keadilan distribusi, menciptakan kelangkaan buatan, dan merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama pada masa krisis. Larangan ini bukan hanya bersumber dari hadis Nabi, tetapi juga diperkuat oleh konsep maqasid syariah yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks pasar modern, praktik penimbunan semakin kompleks karena melibatkan struktur distribusi yang panjang dan dominasi pelaku usaha besar. Oleh karena itu, solusi terhadap *ihtikar* tidak cukup dengan pendekatan legalistik semata, melainkan perlu integrasi antara prinsip syariah, etika Islam, dan penguatan sistem pengawasan modern. Konsep *hisbah* dalam Islam terbukti relevan untuk dijadikan acuan dalam membangun sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan.

6.2. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

Pendekatan Kualitatif Normatif: Studi ini masih terbatas pada kajian pustaka dengan pendekatan normatif dan belum menggali data empiris di lapangan, seperti wawancara dengan pelaku usaha atau pengawas distribusi.

Ruang Lingkup Geografis: Fokus kajian tidak mengulas secara spesifik kondisi praktik *ihtikar* di wilayah tertentu (misalnya Indonesia secara mendalam) sehingga generalisasi hasil masih terbatas.

Pendekatan Multisektoral: Studi ini belum mengaitkan secara mendalam antara hukum ekonomi Islam dan kebijakan distribusi lintas sektor seperti pangan, energi, dan kesehatan.

6.3. Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan

Untuk memperluas kajian dan memperkaya kontribusi ilmiah, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

Studi Empiris: Diperlukan penelitian lapangan terhadap pelaku distribusi, pengambil kebijakan, dan konsumen guna melihat bagaimana praktik penimbunan terjadi dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum Islam dalam pasar modern.

Pendekatan Komparatif: Penelitian berikut dapat membandingkan kebijakan anti-penimbunan dalam Islam dengan sistem hukum positif nasional dan internasional untuk merumuskan pendekatan integratif yang lebih efektif.

Model Pengawasan Berbasis Hisbah Modern: Perlu dikembangkan model *hisbah* digital

sebagai bentuk pengawasan pasar yang adaptif terhadap sistem distribusi berbasis teknologi informasi dan big data.

Analisis Sektor Spesifik: Kajian mendalam pada sektor tertentu, seperti pangan strategis atau barang medis saat krisis, akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan spesifik.

7. Referensi

- Ahmad, A., & Rahmawati, L. (2021). *Penerapan Maqasid Syariah dalam Sistem Distribusi Pangan Nasional*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 9(2), 115–130.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Jilid II). Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ali, M. (2016). *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani.
- Basri, F. (2020). *Kebijakan Ekonomi dan Stabilitas Harga*. Yogyakarta: UII Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Djazuli, A. (2003). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25–45.
- Hasyim, N. (2019). *Etika Ekonomi Islam: Telaah Kritis Terhadap Praktik Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Z. (2008). *Corporate Governance: An Islamic Perspective*. International Review of Business Research Papers, 4(1), 277–293.
- Ismail, A. G. (2005). *Pengantar Ekonomi Islam*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
- Ibn Qudamah. (2004). *Al-Mughni* (Jilid IV). Beirut: Dar al-Fikr.
- Karnaen, A. (2022). *Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Analisis terhadap Kebijakan Distribusi di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 6(1), 22–35.
- Mannan, M. A. (1993). *Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issues*. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 5(1), 57–78.
- MUI (Majelis Ulama Indonesia). (2011). *Fatwa MUI No. 11 Tahun 2011 tentang Penimbunan Barang*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- Muslim, I. H. (2009). *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Nasution, H. (2014). *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, M. D. (2018). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sadr, M. B. (1982). *Iqtisaduna (Our Economics)*. Tehran: World Organization for Islamic Services.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yusuf, M. Q. (2021). *Distribusi dan Stabilitas Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Mashlahah, 9(1), 47–65.
- Zarqa, M. A. (2003). *Islamic Economic Systems*. Riyadh: Islamic Economics Research Center.
- Zallum, A. (2004). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.